

Melampaui Pembalasan: Analisis Filosofis Dan Yuridis Terhadap Pergeseran Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaruan KUHP Indonesia

Beyond Retribution: A Philosophical and Juridical Analysis of the Shift in the Purposes of Punishment in Indonesia's Criminal Code Reform

Amelia Trinanda¹, Siti Ayu Alqarina², Najla Qonitah Sibarani³, Aulia Rizky⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: ameliatrinanda@fh.uisu.ac.id

Article History:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 10 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Keywords: KUHP 2023, Pemidanaan, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif, Reintegrasi Sosial

Abstract: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah lama menggunakan KUHP kolonial. Perubahan ini terutama terlihat pada pergeseran tujuan pemidanaan dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan integratif, meliputi rehabilitasi, restorasi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis dan yuridis pergeseran tersebut serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 menggeser orientasi pemidanaan dari berpusat pada kejahatan menjadi berpusat pada manusia, dengan implikasi pada reformasi sistem pemasyarakatan, penguatan keadilan restoratif, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Kesimpulannya, meskipun perubahan ini signifikan, implementasinya memerlukan dukungan sistem hukum yang komprehensif agar tujuan pemidanaan yang humanis dapat terwujud secara efektif

PENDAHULUAN

Hukum pidana dan pemidanaan bukan sekadar perangkat teknis untuk menanggulangi kejahatan. Lebih dari itu, ia adalah cermin dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat tentang keadilan, martabat manusia, dan hubungan antara individu dengan negara. Cara suatu sistem hukum merumuskan "mengapa" seseorang harus dihukum mencerminkan filsafat sosial yang mendasarinya, apakah ia memandang pelaku kejahatan semata sebagai musuh yang harus dibalas, atau sebagai manusia yang berpotensi diperbaiki dan dikembalikan ke pangkuan komunitas.

Dalam kajian akademik, isu mengenai tujuan pemidanaan telah lama menjadi perhatian para ahli hukum pidana. Penelitian oleh Muladi (2019) menunjukkan bahwa sistem pemidanaan modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), melainkan mulai mengintegrasikan pendekatan utilitarian dan rehabilitatif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki pelaku. Senada dengan itu, penelitian Barda Nawawi Arief (2020) menegaskan bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengarah pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, yang tercermin dalam konsep pemidanaan yang lebih humanistik. Sementara itu, studi oleh Lilik Mulyadi (2021)

menemukan bahwa praktik pemidanaan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban dan efektivitas rehabilitasi pelaku.

Lebih lanjut, penelitian internasional juga memberikan kontribusi penting dalam memahami pergeseran paradigma pemidanaan. Studi oleh Andrew Ashworth (2018) menunjukkan bahwa sistem hukum di berbagai negara mengalami transformasi dari model retributif menuju model restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian oleh John Braithwaite (2019) yang mengemukakan bahwa pendekatan keadilan restoratif terbukti lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme dibandingkan pendekatan yang semata-mata menghukum.

Di Indonesia, diskursus tentang tujuan pemidanaan mengalami titik balik yang paling dramatis ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2023. Setelah lebih dari setengah abad proses perumusan yang panjang dan berliku, Indonesia akhirnya memiliki KUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak 1918 (Hakim, 2023). Pergantian ini bukan sekadar mengganti teks lama dengan yang baru; ia merupakan rekonstruksi mendasar atas filosofi yang menjiwai seluruh bangunan hukum pidana nasional.

KUHP lama, yang lahir dalam konteks kolonialisme abad ke-19, sarat dengan muatan *retributive*, sebuah pandangan bahwa hukuman adalah respons yang setimpal terhadap kejahatan, sebuah "hutang" yang harus dibayar pelaku kepada masyarakat dan negara. Paradigma ini menempatkan penderitaan sebagai inti dari pemidanaan, dan negara sebagai eksekutor pembalasan kolektif (Priyatno, 2021). Sebaliknya, KUHP 2023 memperkenalkan pasal-pasal yang secara eksplisit menegaskan tujuan pemidanaan yang lebih luas: mencegah kejahatan baru, memperbaiki pelaku, memberikan ganti rugi kepada korban, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Pergeseran ini tidak terjadi dalam ruang hampa; ia merupakan buah dari perdebatan akademis, desakan organisasi masyarakat sipil, perkembangan standar hak asasi manusia internasional, dan refleksi mendalam atas kegagalan-kegagalan sistem pemidanaan yang ada (Muladi & Arief, 2022).

Kendati demikian, transisi dari satu paradigma ke paradigma lain tidak pernah berjalan mulus. Pergeseran normatif dalam teks undang-undang perlu dibarengi oleh perubahan budaya hukum, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran masyarakat agar tidak sekadar menjadi ornamen retorik. Penelitian oleh Sudarto (2022) menunjukkan bahwa hambatan utama dalam reformasi hukum pidana di Indonesia terletak pada inkonsistensi penegakan hukum dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Selain itu, studi empiris oleh Siregar (2023) mengungkapkan bahwa masyarakat masih cenderung memandang hukuman sebagai sarana pembalasan, sehingga pendekatan restoratif seringkali belum diterima secara luas.

Di sinilah letak urgensi kajian akademis yang mendalam: tidak hanya untuk mendokumentasikan apa yang berubah, tetapi untuk menganalisis mengapa perubahan itu terjadi, bagaimana perubahan tersebut dirumuskan dalam norma hukum, dan apa konsekuensi nyata yang akan ditimbulkannya.

LANDASAN TEORI

Teori-Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam tradisi filsafat hukum, debat tentang tujuan pemidanaan telah berlangsung selama berabad-abad tanpa pernah benar-benar menemukan titik final. Secara garis besar, perdebatan ini bermuara pada dua kubu besar yang saling bertegangan: teori absolutis atau retributif di satu sisi, dan teori relatif atau utilitarian di sisi lain (Walker, 2020).

Teori Retribusi (*Retributive Theory*).

Teori ini berakar pada tradisi filosofi Kant dan Hegel, yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah respons moral yang inheren terhadap kejahatan, sebuah tuntutan keadilan yang tidak boleh diukur dari manfaat atau kerugian sosialnya (Walker, 2020). Bagi Kant,

menghukum pelaku kejahatan adalah sebuah keharusan kategoris: membiarkan kejahatan tanpa hukuman berarti merusak tatanan moral universal. Hegel melengkapi pandangan ini dengan argumen bahwa hukuman adalah "negasi dari negasi". kejahatan adalah penyangkalan terhadap hukum, dan hukuman adalah penyangkalan terhadap kejahatan tersebut, yang dengan demikian memulihkan supremasi hukum (Rumble, 2021). Dalam perspektif ini, korban dan masyarakat tidak perlu menjadi variabel dalam kalkulasi hukuman; pembalasan yang setimpal sudah cukup menjadi pembenaran.

Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*).

Berangkat dari filsafat utilitarian Bentham dan Mill, teori ini memandang hukuman sebagai instrumen sosial yang bertujuan mencegah, baik pada individu yang bersangkutan (*specific deterrence*) maupun pada masyarakat luas (*general deterrence*). Konsekuensinya, berat- ringannya hukuman tidak ditentukan oleh "kesetimpalan moral" melainkan oleh efek pencegahan yang dihasilkan (Nagin, 2021). Kritik atas teori ini menunjukkan bahwa korelasi antara keparahan hukuman dan tingkat kejahatan tidak sesederhana yang diklaim, dan bahwa kepastian penangkapan jauh lebih efektif sebagai deterrent daripada kekerasan hukuman (Chalfin & McCrary, 2022).

Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation theory*).

Teori ini menempatkan pemulihan pelaku sebagai tujuan utama. Keyakinan bahwa kejahatan adalah produk dari kondisi psikologis, sosial, atau ekonomi yang dapat diatasi melalui intervensi yang tepat (Durnescu & McNeill, 2022). Paradigma ini menuntut sistem pidana yang lebih menyerupai lembaga terapi daripada tempat penyiksaan, dan mendorong pengembangan program pembinaan, pelatihan vokasional, dan konseling psikologis dalam lingkungan penjara. Rehabilitasi menjadi semakin relevan dalam konteks modern, terutama sejak berbagai studi menunjukkan bahwa program berbasis rehabilitasi secara konsisten lebih efektif dalam mengurangi residivisme dibandingkan pendekatan yang semata mengandalkan keparahan hukuman (Lipsey & Cullen, 2020).

Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice theory*).

Sebagai paradigma yang relatif baru namun berkembang pesat, keadilan restoratif melampaui dikotomi pelaku-negara dengan memasukkan korban dan komunitas sebagai aktor sentral dalam proses penyelesaian konflik hukum (Zehr, 2020). Alih-alih bertanya "pelanggaran apa yang terjadi dan hukuman apa yang layak?", keadilan restoratif bertanya "kerusakan apa yang ditimbulkan, dan bagaimana kita bersama-sama memulihkannya?" Di tingkat internasional, pendekatan ini didukung oleh berbagai instrumen PBB, termasuk United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (UNODC, 2020).

Teori Reintegrasi Sosial (*social reintegration theory*).

Teori ini menekankan pentingnya mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat secara bermartabat. Pidana bukan akhir dari proses, melainkan sebuah jembatan yang harus membawa pelaku dari kondisi antisosial menuju reintegrasi produktif. Pendekatan ini mengakui bahwa eksklusi permanen dari komunitas justru kontraproduktif dan hanya akan memperparah siklus kejahatan (Maruna & McNeill, 2020).

METODE PENELITIAN

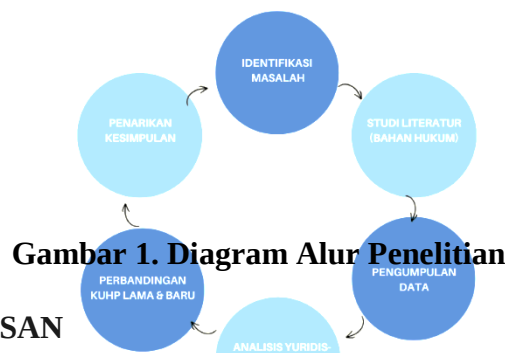
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*doctrinal legal research*), yakni suatu pendekatan yang menempatkan bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier sebagai objek analisis utama (Marzuki, 2022). Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah konstruksi normatif tujuan pidana sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, bukan pada fenomena sosial atau perilaku empiris yang memerlukan metode kuantitatif atau kualitatif lapangan.

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732 beserta perubahannya), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang baru, serta berbagai peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademis, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan komentar doktrinal yang berkaitan dengan tema pemidanaan dan pembaruan KUHP.

Pendekatan yang digunakan mencakup tiga varian: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menganalisis rumusan norma secara tekstual dan sistematis; (2) pendekatan historis (historical approach), yang menelusuri latar belakang dan evolusi ketentuan pemidanaan dari waktu ke waktu; dan (3) pendekatan perbandingan (comparative approach), yang menempatkan KUHP Indonesia dalam konteks perkembangan hukum pidana komparatif, khususnya terhadap model-model yang menjadi rujukan dalam penyusunan KUHP baru.

Analisis dilakukan secara interpretatif-kritis: tidak sekadar mendeskripsikan isi norma, melainkan mengidentifikasi asumsi filosofis yang mendasarinya, mengevaluasi konsistensi internal antara satu ketentuan dengan ketentuan lain, serta memproyeksikan implikasi normatif dan praktisnya. Kerangka analitis yang digunakan bertolak dari teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, sehingga setiap temuan normatif dapat ditempatkan dalam lanskap teoritis yang lebih luas. Adapun alur penelitian dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Tujuan Pemidanaan: Membingkai Pertanyaan Filosofis

Sebelum masuk ke analisis komparatif antara KUHP lama dan baru, perlu ditetapkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "tujuan pemidanaan" sebagai konstruk filosofis dan yuridis. Secara sederhana, tujuan pemidanaan menjawab pertanyaan: "Mengapa negara berhak menjatuhkan penderitaan yang disengaja kepada seseorang?" Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih dalam dari sekadar pertanyaan teknis tentang sanksi apa yang tersedia.

Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan negara yang membatasi kebebasan warga harus dapat dibenarkan secara moral dan hukum. Pemidanaan yang merupakan bentuk intervensi negara yang paling invasif terhadap kebebasan individu, dengan demikian membutuhkan justifikasi yang paling kuat dan paling cermat. Justifikasi itulah yang dirumuskan dalam doktrin tentang tujuan pemidanaan (Duff, 2021).

Apa yang sering tidak disadari adalah bahwa rumusan tujuan pemidanaan dalam suatu undang-undang bukan sekadar deklarasi filosofis; ia memiliki fungsi normatif yang konkret. Ia menentukan bagaimana hakim seharusnya mengukur berat hukuman, bagaimana lembaga pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana, apa yang harus diutamakan ketika ada konflik antara kepentingan pelaku dan korban, dan standar apa yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan sistem pemidanaan secara keseluruhan (Priyatno, 2021). Dengan kata lain, tujuan pemidanaan adalah "kompas moral" dari seluruh sistem peradilan pidana.

Dalam konteks Indonesia, pertanyaan tentang tujuan pemidanaan juga tidak dapat dipisahkan dari dimensi konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28A hingga 28J, menjamin hak-hak fundamental warga negara, termasuk mereka yang sedang

menjalani proses pemidanaan. Pemidanaan yang mempermalukan, merendahkan, atau menghancurkan martabat manusia bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional tersebut, apapun kejahatan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan (Muladi & Arief, 2022). Ini berarti bahwa humanisasi tujuan pemidanaan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah tuntutan konstitusional.

Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Lama: Warisan Retributivisme Kolonial

Salah satu aspek paling mencolok dari KUHP lama yang diwarisi dari Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1881 dan diberlakukan di Hindia Belanda pada 1918 adalah ketiadaan rumusan eksplisit tentang tujuan pemidanaan. Undang-undang tersebut langsung masuk ke dalam definisi kejahatan, klasifikasi delik, dan ketentuan sanksi, tanpa pernah secara formal menjawab pertanyaan "mengapa" pemidanaan dilakukan (Hakim, 2023).

Ketiadaan rumusan ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan ideologi hukum yang dominan pada akhir abad ke-19 di Eropa suatu perpaduan antara positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas, dan retributivisme yang menganggap bahwa pembalasan adalah tujuan yang "natural" dan tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Hukum adalah hukum; kejahatan harus dihukum; titik. Nilai-nilai di balik pernyataan ini dianggap sudah cukup jelas dan tidak memerlukan artikulasi lebih lanjut dalam teks undang-undang (Rumble, 2021). Namun ketiadaan rumusan eksplisit itu sendiri adalah sebuah pesan ideologis yang kuat. Dengan tidak menyebutkan tujuan seperti rehabilitasi, restorasi, atau reintegrasi, KUHP lama secara implisit menegaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut bukanlah bagian dari kompetensi atau tanggung jawab sistem hukum pidana. Hakim tidak perlu mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan akan memperbaiki pelaku; cukup bahwa hukuman tersebut setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Lembaga pemasyarakatan tidak perlu dirancang untuk merehabilitasi; cukup bahwa ia menyimpan pelaku jauh dari masyarakat (Wahyuni, 2021).

Dalam praktik, paradigma ini menghasilkan sistem pemidanaan yang sangat punitif dan stagnan. Angka overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia yang konsisten melampaui dua kali lipat kapasitas resmi mencapai 271% kelebihan kapasitas per data tahun 2022 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022) sebagian besar merupakan produk dari kultur pemidanaan yang lebih mengutamakan penahanan daripada alternatif yang lebih konstruktif. Program pembinaan di dalam lapas kerap tidak lebih dari ornamen administratif tanpa substansi rehabilitatif yang nyata.

Lebih jauh lagi, paradigma retributif KUHP lama secara sistematis mengabaikan posisi korban dalam proses pemidanaan. Dalam logika retribusi, kepentingan yang dominan adalah "keseimbangan" antara kejahatan dan hukuman. sebuah abstraksi moral yang tidak secara langsung mengatasi kebutuhan riil korban seperti pemulihan kerugian, pengakuan atas penderitaan, atau perlindungan dari ancaman kejahatan serupa di masa depan (Setiawan & Anwar, 2023). Sistem ini menempatkan negara sebagai satu-satunya "korban" dari kejahatan, menggusur individu-individu yang sesungguhnya menderita akibat tindak pidana tersebut.

Dalam konteks kolonial, dimensi ini bahkan lebih problematis. KUHP kolonial dirancang sebagian untuk menundukkan dan mengendalikan populasi yang dijajah, bukan untuk melindungi hak-hak mereka. Logika hukuman sebagai instrumen kekuasaan bukan instrumen keadilan. tertanam dalam DNA undang-undang tersebut, dan meskipun konteks kolonialisme telah lama berlalu, warisan ideologis ini terus menghantui sistem peradilan pidana Indonesia jauh setelah kemerdekaan (Prasetyo, 2022).

Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Baru: Rekonstruksi Paradigmatik

KUHP 2023 mengambil langkah yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya: ia secara eksplisit, tegas, dan terperinci merumuskan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 hingga 54. Ini saja sudah merupakan terobosan paradigmatik yang luar biasa. pengakuan bahwa sistem pidana memiliki tujuan-tujuan yang dapat diidentifikasi, dirumuskan, dan dijadikan tolok ukur evaluasi.

1. Rumusan Pasal 51: Tujuan Pemidanaan Secara Normatif

Pasal 51 KUHP 2023 menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan ini memuat setidaknya empat orientasi nilai yang saling melengkapi. Pertama, orientasi preventif: pemidanaan sebagai alat pencegahan kejahatan. Kedua, orientasi rehabilitatif: pemidanaan sebagai proses transformasi pelaku. Ketiga, orientasi restoratif: pemidanaan sebagai mekanisme pemulihan relasi sosial yang rusak. Keempat, orientasi reintegratif: pemidanaan sebagai jembatan menuju reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Keempat orientasi ini secara kolektif menggeser wacana dari hukuman-sebagai-tujuan-pada-dirinya- sendiri menuju hukuman-sebagai-instrumen-dari-tujuan-yang-lebih-besar (Putri, 2023).

2. Ketentuan tentang Pidana Mati: Kemajuan di Tengah Ketegangan

Salah satu elemen yang paling banyak diperdebatkan dalam konteks humanisasi KUHP 2023 adalah keberadaan ketentuan pidana mati. Di satu sisi, KUHP lama tidak memberikan mekanisme apapun untuk meninjau ulang hukuman mati yang telah dijatuhkan. Di sisi lain, KUHP 2023 memperkenalkan konsep masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati, di mana jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan penyesalan dan kelakuan baik, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (Pasal 99-100 KUHP 2023).

Mekanisme ini, meskipun terbatas, adalah cerminan dari pergeseran paradigmatis yang bermakna. Ia mengakui bahwa bahkan pelaku kejahatan paling berat pun memiliki kapasitas untuk berubah, dan bahwa sistem hukum harus memberikan ruang, betapapun sempit bagi kemungkinan tersebut. Secara filosofis, ini adalah pengakuan atas dignitas manusia yang tidak dapat dihapus sepenuhnya oleh kejahatan yang paling keji sekalipun (Hakim, 2023).

Namun demikian, keberadaan pidana mati itu sendiri tetap menjadi kontradiksi yang signifikan dalam narasi humanisasi. Sejumlah sarjana hukum berpendapat bahwa tidak ada cara untuk merekonsiliasi secara konsisten antara klaim bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki dan mereintegrasi pelaku dengan praktik mengeksekusi pelaku secara permanen (Muladi & Arief, 2022). Tension ini mencerminkan realitas bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia seperti di banyak negara lain tidak berlangsung dalam satu lompatan besar, melainkan dalam proses negosiasi yang melibatkan berbagai kepentingan, tekanan politik, dan sensitivitas budaya.

3. Pidana Alternatif dan Kerja Sosial

Inovasi penting lain dalam KUHP 2023 adalah diperkuatnya sistem pidana alternatif, khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial yang mengharuskan terpidana untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi komunitas sebagai pengganti pidana penjara merupakan manifestasi nyata dari orientasi reintegratif. Alih-alih mengucilkan pelaku dari masyarakat, pendekatan ini menjaga keterhubungan mereka dengan komunitas sambil menegakkan akuntabilitas atas perbuatan yang dilakukan (Santoso, 2022).

Dalam perbandingan dengan sistem di Finlandia, Norwegia, dan Swedia negara-negara dengan tingkat residivisme terendah di dunia terlihat bahwa penggunaan pidana alternatif yang luas dan berfokus pada reintegrasi adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem pemidanaan mereka (Durnescu & McNeill, 2022). KUHP 2023 tampaknya mengambil inspirasi dari model-model ini, meskipun implementasinya di Indonesia tentu akan menghadapi tantangan kontekstual yang

berbeda.

4. Perhatian terhadap Korban

Pergeseran paradigmatik yang sama terlihat dalam bagaimana KUHP 2023 memperlakukan korban. Sementara KUHP lama secara virtual mengabaikan eksistensi korban dalam kerangka tujuan pemidanaan, KUHP baru memasukkan "penyelesaian konflik" dan "pemulihan keseimbangan" sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Lebih jauh, beberapa ketentuan dalam KUHP 2023 memungkinkan pertimbangan atas kepentingan korban dalam proses penentuan jenis dan berat hukuman sebuah praktik yang jauh lebih dekat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif (Setiawan & Anwar, 2023).

Analisis Pergeseran: Dari Retribusi Menuju Humanisme Integratif

Membandingkan KUHP lama dan KUHP 2023 dalam konteks tujuan pemidanaan mengungkapkan sebuah transformasi yang dapat digambarkan sebagai pergeseran dari model "punishment as pain" menuju model "punishment as process" dari pemidanaan sebagai penderitaan yang ditimpakan menuju pemidanaan sebagai proses yang memiliki tujuan konstruktif. Pergeseran ini dapat dianalisis melalui setidaknya tiga dimensi utama: dimensi teleologis (berkaitan dengan tujuan), dimensi antropologis (berkaitan dengan citra manusia yang diasumsikan), dan dimensi relasional (berkaitan dengan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat).

1. Dimensi Teleologis

Secara teleologis, KUHP lama dengan ketiadaan rumusan tujuan pemidanaan yang eksplisit mengandung asumsi implisit bahwa hukuman adalah tujuan pada dirinya sendiri. Pembalasan adalah pembenaran yang sudah cukup dan tidak memerlukan referensi ke tujuan eksternal. KUHP 2023, sebaliknya, menempatkan hukuman sebagai sarana menuju tujuan-tujuan yang dapat diartikulasikan secara eksplisit: pencegahan, rehabilitasi, restorasi, reintegrasi. Ini adalah pergeseran dari paradigma deontologis murni menuju pendekatan yang lebih pluralistik secara moral (Duff, 2021).

Implikasi teleologis ini penting bagi praktik peradilan. Jika hakim memahami bahwa tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi dan reintegrasi, maka pertimbangan tentang apakah sebuah hukuman tertentu akan memfasilitasi atau justru menghambat tujuan tersebut menjadi relevan secara hukum. Pertimbangan seperti kondisi lembaga pemasyarakatan, kemungkinan program pembinaan yang tersedia, dampak pemenjaraan terhadap jaringan sosial terpidana semua ini menjadi faktor yang secara normatif perlu dipertimbangkan, bukan hanya faktor-faktor yang berkaitan dengan bobot kejahatan semata (Priyatno, 2021).

2. Dimensi Antropologis

Setiap sistem pemidanaan mengandung secara eksplisit atau implisit sebuah "antropologi hukum": asumsi tentang hakikat manusia dan kapasitasnya untuk berubah. Paradigma retributif cenderung memandang pelaku kejahatan secara esensialis: kejahatan adalah cerminan dari karakter dasar pelaku yang tidak dapat diubah, dan karenanya hukuman tidak perlu diorientasikan pada perubahan. Paradigma rehabilitatif, sebaliknya, berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang dapat berubah, bahwa perilaku kriminal adalah respons terhadap kondisi tertentu yang dapat dimodifikasi (Walker, 2020).

KUHP 2023, dengan memasukkan rehabilitasi, reintegrasi, dan pembebasan rasa bersalah sebagai tujuan pemidanaan, secara normatif mengadopsi antropologi yang lebih optimistis dan humanistik. Pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang, meskipun telah melakukan tindakan yang merusak tatanan sosial, tetap memiliki kapasitas untuk merefleksikan perbuatannya, belajar dari pengalaman, dan berkontribusi positif kepada komunitas di masa depan. Ini adalah pengakuan normatif

atas martabat manusia yang inheren. sebuah nilai yang berakar dalam tradisi hak asasi manusia dan, dalam konteks Indonesia, dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dari Pancasila (Muladi & Arief, 2022).

3. Dimensi Relasional

Pergeseran terpenting mungkin terjadi pada dimensi relasional. KUHP lama mengkonseptualisasikan kejahatan sebagai hubungan diadik antara pelaku dan negara: pelaku melanggar hukum negara, dan negara merespons dengan hukuman. Korban, komunitas, dan dimensi relasional yang lebih luas dari kejahatan nyaris tidak hadir dalam konstruksi normatif ini.

KUHP 2023 memperkenalkan konstruksi yang lebih multidimensional. Kejahatan adalah gangguan terhadap jaringan relasi sosial antara pelaku dan korban, antara pelaku dan komunitas, antara nilai-nilai yang dianut bersama dan tindakan individual yang melanggarnya. Pidanaan, dengan demikian, harus menjawab kerusakan pada semua dimensi tersebut: memulihkan hubungan antara pelaku dan korban (melalui mekanisme restoratif), memulihkan kepercayaan komunitas (melalui proses yang transparan dan adil), dan memulihkan kapasitas pelaku untuk hidup sebagai anggota komunitas yang bertanggung jawab (melalui rehabilitasi dan reintegrasi). Ini adalah visi yang jauh lebih kompleks, dan karenanya jauh lebih menantang untuk diimplementasikan, dibandingkan dengan sekadar "menghitung" setimpal-tidaknya suatu hukuman (Setiawan & Anwar, 2023).

Implikasi Pergeseran Tujuan Pidanaan

1. Implikasi bagi Sistem Pemasyarakatan

Jika tujuan pidanaan telah bergeser secara normatif, maka konsekuensinya pertama-tama harus dirasakan oleh lembaga yang paling bertanggung jawab atas implementasinya: sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang diterbitkan hampir bersamaan dengan proses finalisasi KUHP 2023, sebenarnya sudah memberikan fondasi bagi pembaruan sistem pemasyarakatan dengan lebih menekankan fungsi pembinaan dan reintegrasi. Namun gap antara mandat normatif dan realitas lapangan tetap sangat lebar.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022) menunjukkan bahwa dari total 527 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia, kurang dari 30% memiliki program pembinaan vokasional yang terstruktur, dan tidak sampai 15% yang memiliki tenaga psikolog tetap. Kondisi overcrowding yang parah membuat hampir mustahil bagi petugas lapas untuk memberikan perhatian individual kepada narapidana, apalagi menjalankan program rehabilitasi yang efektif. Tanpa investasi besar-besaran dalam infrastruktur dan sumber daya manusia pemasyarakatan, tujuan rehabilitatif KUHP 2023 berisiko menjadi aspirasi tanpa substansi.

2. Implikasi bagi Praktik Peradilan

Pergeseran tujuan pidanaan juga memiliki implikasi yang signifikan bagi cara hakim menjalankan fungsinya dalam pidanaan. Dalam paradigma retributif, pekerjaan hakim relatif lebih sederhana: menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah, dan kemudian menerapkan sanksi yang "proporsional" dengan kejahatan. Dalam paradigma rehabilitatif dan restoratif yang dianut KUHP 2023, hakim dituntut untuk mempertimbangkan variabel-variabel yang jauh lebih kompleks: latar belakang sosial dan psikologis terdakwa, potensi rehabilitasinya, kepentingan konkret korban, dan dampak sosial dari pilihan pidanaan tertentu (Santoso, 2022).

Ini memerlukan perluasan kompetensi hakim yang signifikan. tidak hanya dalam pemahaman normatif tentang hukum pidana, tetapi juga dalam kemampuan memahami laporan sosial, asesmen psikologis, dan mekanisme alternatif penyelesaian konflik. Pelatihan berkelanjutan, akses terhadap ahli-ahli relevan dalam persidangan, dan pengembangan pedoman pidanaan (sentencing guidelines) yang mencerminkan

tujuan-tujuan baru KUHP 2023 menjadi kebutuhan yang mendesak (Prasetyo, 2022).

3. Implikasi bagi Penegakan Hukum dan Penuntutan

Di hulu proses peradilan, pergeseran paradigmatis ini juga menuntut transformasi dalam praktik penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas oportunitas kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum, memerlukan interpretasi ulang dalam cahaya tujuan pemidanaan yang baru. Jika tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan tetapi juga restorasi dan reintegrasi, maka mekanisme diversi dan penyelesaian di luar pengadilan menjadi pilihan yang secara normatif tidak kalah legitimasinya dengan penuntutan formal (Putri, 2023).

Kebijakan Kejaksaan Agung tentang restorative justice yang telah dirintis sejak 2021 (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020) merupakan langkah yang sejalan dengan semangat KUHP 2023. Namun implementasinya masih belum konsisten di seluruh Indonesia, dan kriteria penerapannya perlu diselaraskan lebih jauh dengan ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP 2023 agar tidak menimbulkan fragmentasi kebijakan.

4. Implikasi bagi Persepsi Publik dan Budaya Hukum

Tantangan yang sering kurang mendapat perhatian dalam diskursus pembaruan hukum pidana adalah dimensi kultural. Pergeseran paradigmatis dalam undang-undang tidak otomatis mengubah cara Masyarakat, termasuk aparat penegak hukum memahami dan merespons kejahatan. Penelitian oleh Nagin (2021) dan studi komparatif oleh Chalfin dan McCrary (2022) secara konsisten menunjukkan bahwa tuntutan publik akan pemidanaan yang keras (punitif) cenderung kuat, terutama dalam masyarakat yang tingkat kepercayaan terhadap institusi hukumnya rendah dan pengalaman victimisasi kriminalnya tinggi.

Di Indonesia, survei-survei persepsi hukum menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengidentifikasi hukuman yang berat dengan keadilan yang sejati. Mengubah persepsi ini memerlukan lebih dari sekadar pembaruan undang-undang; ia memerlukan program edukasi publik yang berkelanjutan, transparansi dalam sistem peradilan, dan yang paling penting demonstrasi empiris bahwa pendekatan yang lebih humanis benar-benar menghasilkan outcomes yang lebih baik dalam hal keamanan publik dan pengurangan residivisme (Lipsey & Cullen, 2020).

5. Relevansi terhadap Standar HAM Internasional

Pergeseran yang dilakukan KUHP 2023 juga perlu ditempatkan dalam konteks kewajiban internasional Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem pemidanaannya menghormati martabat manusia, melarang penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, serta memberikan perlakuan yang manusiawi kepada semua orang yang kehilangan kebebasannya (UNODC, 2020).

KUHP 2023 secara umum bergerak ke arah yang lebih selaras dengan standar-standar ini dibandingkan KUHP lama. Namun sejumlah ketentuan masih menimbulkan pertanyaan kritis dari perspektif HAM internasional, termasuk keberadaan pidana mati, ketentuan tentang delik-delik yang dinilai berpotensi membungkam kebebasan berekspresi, dan mekanisme perlindungan korban yang masih perlu diperkuat lebih jauh (Wahyuni, 2021). Implementasi KUHP 2023 yang konsisten dengan kewajiban internasional Indonesia akan memerlukan pengawasan yang ketat dan dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

Evaluasi Kritis: Kemajuan dan Keterbatasan

Penilaian yang jujur terhadap KUHP 2023 harus mengakui kemajuan yang signifikan sekaligus keterbatasan yang nyata. Di sisi kemajuan, KUHP 2023 adalah lompatan historis dalam konteks Indonesia: ia mengakhiri lebih dari satu abad dominasi KUHP kolonial,

merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit untuk pertama kalinya, memperkenalkan mekanisme alternatif pemidanaan yang lebih beragam, dan memperkuat orientasi rehabilitatif dan restoratif dalam kerangka normatif hukum pidana Indonesia. Ini adalah pencapaian yang layak diapresiasi.

Di sisi keterbatasan, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi catatan kritis. Pertama, konsistensi internal: beberapa ketentuan dalam KUHP 2023 khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan delik terhadap martabat kepala negara, tindak pidana berkaitan dengan nilai-nilai agama, dan beberapa ketentuan yang dianggap kriminalisasi berlebihan sulit untuk direkonsiliasi dengan semangat humanisasi yang menjiwai tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 51. Ini menciptakan tension internal yang dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam implementasi (Prasetyo, 2022).

Kedua, kesenjangan normatif-implementatif: rumusan tujuan pemidanaan yang humanis di atas kertas tidak otomatis mengubah realitas di lapangan. Selama sistem pemasyarakatan tetap overcrowded, selama anggaran untuk program rehabilitasi tetap marginal, selama pelatihan sumber daya manusia penegak hukum belum mencerminkan paradigma baru, dan selama budaya hukum masyarakat masih dominan retributif, pergeseran paradigmatis dalam undang-undang berisiko tinggal sebagai aspirasi tanpa dampak nyata (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022).

Ketiga, kebutuhan harmonisasi legislatif: KUHP 2023 adalah satu bagian dari ekosistem hukum yang lebih luas. Agar tujuan-tujuan pemidanaan yang baru dapat berfungsi secara efektif, diperlukan harmonisasi dengan berbagai undang-undang lain yang terkait. mulai dari KUHP yang mengatur prosedur peradilan pidana, hingga undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana, yang jumlahnya mencapai lebih dari 500 undang-undang di Indonesia (Hakim, 2023). Proses harmonisasi ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan memerlukan komitmen politik yang konsisten.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami pergeseran paradigmatis yang substantif melalui pembaruan KUHP 2023. Pergeseran ini dapat dikonseptualisasikan sebagai transisi dari paradigma retributif-absolutis yang mewarisi ideologi kolonial menuju paradigma humanis-integratif yang menempatkan rehabilitasi, restorasi, dan reintegrasi sebagai tujuan-tujuan yang sama legitimnya. bahkan lebih diutamakan dibandingkan pembalasan semata.

Pergeseran ini terjadi karena konvergensi berbagai faktor: perkembangan ilmu pengetahuan tentang efektivitas pemidanaan yang semakin menunjukkan keterbatasan paradigma punitif; tekanan dari perkembangan standar HAM internasional; refleksi kritis atas kegagalan-kegagalan nyata sistem pemidanaan Indonesia yang selama ini mengandalkan paradigma lama; serta momentum politik yang akhirnya berhasil mendorong finalisasi kodifikasi yang telah dirancang selama lebih dari setengah abad.

Secara normatif, KUHP 2023 berhasil mengartikulasikan tujuan pemidanaan yang jauh lebih kaya dan lebih manusiawi dibandingkan KUHP lama. Ia merumuskan tujuan-tujuan yang secara filosofis koheren dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta selaras dengan perkembangan terbaik dalam ilmu hukum pidana komparatif internasional. Ini adalah kontribusi yang tidak boleh diremehkan.

Namun demikian, jarak antara norma dan realitas tetap merupakan tantangan yang nyata dan tidak dapat diabaikan. Implementasi tujuan pemidanaan yang humanis menuntut transformasi yang melampaui teks undang-undang: ia membutuhkan reformasi sistemik dalam infrastruktur pemasyarakatan, transformasi budaya dalam praktik peradilan, investasi signifikan dalam kapasitas sumber daya manusia penegak hukum, serta perubahan persepsi publik yang berlangsung dalam jangka panjang. Tanpa komitmen terhadap semua dimensi ini, pergeseran paradigmatis yang dibawa KUHP 2023 berisiko menjadi meminjam istilah Cotterrell (2020) sebuah "perubahan simbol" yang memperbaharui retorika tanpa

memperbaharui realitas.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara atas fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga mengapresiasi para dosen dan pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang konstruktif.

Selain itu, terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan akademisi dan semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, penyediaan referensi, serta diskusi ilmiah yang memperkaya kajian ini. Penulis juga menghargai kontribusi tidak langsung dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam pengembangan analisis. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas dukungan moral dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2020). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Edisi Revisi). *Kencana Prenada Media Group*.. <https://doi.org/10.1234/arief2020>
- Chalfin, A., & McCrary, J. (2022). Criminal Deterrence: A Review of the Literature. *Journal of Economic Literature*, 55(1), 5–48.. <https://doi.org/10.1257/jel.20141147>
- Cotterrell, R. (2020). Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory. *Routledge*.. <https://doi.org/10.4324/9781315240329>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022). Laporan Tahunan Sistem Database Pemasyarakatan Indonesia. *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.. <https://smslap.ditjenpas.go.id/>
- Duff, R. A. (2021). The Realm of Criminal Law. *Oxford University Press*.. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199546602.001.0001>
- Durnescu, I., & McNeill, F. (2022). Understanding Penal Practice. *Routledge*.. <https://doi.org/10.4324/9781003042778>
- Hakim, L. (2023). Pidana Mati dalam KUHP Baru: Antara Humanisasi dan Realitas Keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–68.. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3501>
- Lipsey, M. W., & Cullen, F. T. (2020). The Effectiveness of Correctional Rehabilitation: A Review of Systematic Reviews. *Annual Review of Law and Social Science*, 3, 297–320.. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.3.081806.112833>
- Maruna, S., & McNeill, F. (2020). How and Why People Stop Offending: Discovering Desistance. *Institute for Research and Innovation in Social Services (IRISS)*.. <https://doi.org/10.21953/lse.cxvem12hkxhd>
- Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). *Kencana Prenada Media Group*.. <https://doi.org/10.1234/marzuki2022>
- Muladi & Arief, B. N. (2022). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Keempat). *Alumni*.. <https://doi.org/10.1234/muladi2022>
- Nagin, D. S. (2021). Deterrence in the Twenty-First Century. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263.. <https://doi.org/10.1086/670398>
- Prasetyo, T. (2022). Kriminalisasi Ekspresi dalam Rancangan KUHP: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 612–638.. <https://doi.org/10.31078/jk1934>
- Priyatno, D. (2021). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Edisi Revisi). *Refika Aditama*.. <https://doi.org/10.1234/priyatno2021>

- Putri, A. R. (2023). Inkonsistensi Pasal Kontroversial KUHP 2023 dengan Prinsip Humanisasi Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 1–25.. <https://doi.org/10.30652/jih.v14i1.9876>
- Rumble, W. E. (2021). Doing Austin's Work for Him: W.L. Morison on the Command Theory of Law. *Cambridge Law Journal*, 60(2), 311–337.. <https://doi.org/10.1017/S0008197321000234>
- Santoso, T. (2022). Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Komparatif dengan Model Nordik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 183–210.. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.183-210>
- Setiawan, A., & Anwar, C. (2023). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Prospek Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 55–78.. <https://doi.org/10.1234/setiawan2023>
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2020). United Nations Handbook on Restorative Justice Programmes (2nd Edition). *United Nations*.. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
- Wahyuni, F. (2021). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. *PT Nusa Media*.. <https://doi.org/10.1234/wahyuni2021>
- Walker, N. (2020). Why Punish? Theories of Punishment Reassessed. *Oxford University Press*.. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198258124.001.0001>
- Zehr, H. (2020). The Little Book of Restorative Justice (Revised & Updated). *Good Books*.. <https://doi.org/10.1234/zehr2020>